

BAB

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Total penduduk secara demografis mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di beberapa daerah juga terjadi hal yang sama. Penerimaan mahasiswa di setiap tahun menyebabkan bertambahnya kebutuhan tempat hunian sementara. Banyak mahasiswa dari berbagai kota memilih beberapa alternatif untuk mencari tempat hunian sementara. Tidak hanya mahasiswa namun bagi seseorang yang mempunyai penghasilan rendah atau bahkan belum memperoleh penghasilan, maka salah satu cara yang dilakukan dengan mencari tempat sewa rumah ataupun rumah kost. Pada kota-kota besar sering mengalami hal yang sama, karena banyaknya perantau mencari pekerjaan ataupun sedang menempuh pendidikan.

Salah satu bisnis yang mengalami peningkatan di kota besar dan padat penduduk adalah bisnis rumah kost. Permintaan rumah tinggal sementara ini dapat dijadikan peluang usaha bagi masyarakat lokal, karena dinilai sangat menguntungkan. Dalam usaha bisnis rumah hunian sementara atau bisa disebut rumah kost sangat beragam bentuk bangunan seperti rumah kontrakan, kost, kost, dan kost-kostan. Dari beragam pilihan tersebut, mahasiswa relatif memilih rumah hunian sementara yaitu rumah kost, dikarenakan harga yang ditawarkan cukup memadai dan akses menuju kampus dekat. Bisnis rumah kost ini, pada umumnya dapat dikelola secara perorangan maupun dikelola oleh badan. Baik perorangan maupun badan akan tetap sama dikenakan pajak atas objek yang diperoleh maupun dimiliki sesuai dengan peraturan pajak yang telah ditentukan pada pasal 1 (2) UU No 16/2009. Bisnis rumah kost tersebut dikelola secara perorangan maupun badan dapat dikenakan pajak sejak membangun rumah kost sampai saat beroperasi.

Sebagai contoh data dalam tiga tahun terakhir pendapatan di wilayah Mojoroto Kota Kediri mengalami peningkatan yang signifikan, dari data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri tahun 2019 menunjukkan data hasil 420.151,27 dan tahun 2020 data hasil menunjukkan angka 428.554,29 serta tahun 2021 menunjukkan data hasil 429.857,23. Dengan data tersebut sudah menunjukkan bahwa ada peningkatan setiap tahunnya dari hasil pendapatan rumah kost di wilayah Mojoroto Kota Kediri.

Pajak dalam setiap pembangunan akan lebih penting, dikarenakan dana pengeluaran yang anggarkan dalam membangun bangsa Indonesia yang dari sepenuhnya dana diperoleh melalui pendapatan pungutan pajak. Maka dari itu, berjalannya dari tahun ke tahun, pemerintah akan berupaya optimalisasi penerimaan dana pajak. Agar dapat terus mendukung terus untuk upaya optimalisasi pemasukan pajak.

Dalam pandangan islam pajak bersifat temporer, dan hanya bisa dibawa saat berada di baitul mal hingga tercukupinya semua dana yang sudah terkumpul tanpa kekurangan. Ketika baitul mal telah kembali diisi, maka keharusan pajak dapat dihilangkan. Lain halnya dengan adanya orang lain tidak membutuhkan, maka akan tetap dikumpulkan. Oleh sebab itu sangat krusial untuk negara dalam mengidentifikasi beberapa aspek pendorong persepsi pajak bagi umat muslim terhadap kebijakan pemerintah dalam informasi potongan pajak atas zakat penghasilan yang dibayarkan.

Dalam sosialisasi pajak rumah kost ditujukan kepada usaha rumah kost dengan tujuan akan menerapkan cara penghitungan pajak bumi bangunan dan mencatat pendapatan biaya dalam usaha rumah kost tersebut. Selain itu pemilik usaha tersebut agar dapat memahami dan menerapkan perhitungan pajak dalam usaha rumah kost tersebut. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengetahui kemampuan persepsi pemilik usaha kost maupun masyarakat tentang penerapan peraturan pajak daerah, supaya pemilik usaha tersebut dapat menjalankan ketentuan dalam perpajakan dengan lebih baik. Dengan adanya buku ini yang berjudul "Pajak dan Pencatatan Keuangan Bagi Usaha Rumah Kost" diharapkan dapat dijadikan tambahan wawasan bagi pembaca selanjutnya.

B. Fokus dan Tujuan

Pembahasan didalam buku ini fokus pada Pajak dan Pencatatan Keuangan Bagi Usaha Rumah Kost. Dimana karya tersebut menjadi pedoman pengusaha-pengusaha rumah kost yang akan menambah pengetahuan mengenai pajak dan juga pencatatan keuangan. Tidak sebatas itu, namun ditambahkan siklus pencatatan keuangan buku besar beserta laporan finansial maka bagi pengusaha rumah kost awam maupun yang sedang memulai usaha diharapkan mampu membukukan masing-masing pemasukan serta pengeluaran terhadap bisnis yang mereka jalankan. Selain itu para usaha rumah kost muslim juga dapat mengetahui mengenai pandangan pajak dalam Islam, serta pengetahuan pajak yang berlaku sebagaimana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

C. Manfaat dan Sistematika Penulisan

Manfaat membaca buku ini adalah untuk memperluas wawasan para wirausahawan pemula di industri perkostan. Selain itu, buku ini juga merupakan diksi yang mudah dipahami, penulis harap pembaca dapat dengan mudah memahaminya.

Sistematika yang digunakan untuk menulis buku ini antara lain: Perpajakan sesuai pandangan Islam, perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), laporan keuangan, serta pencatatan, terakhir perhitungan perpajakan.

D. Novelty

Buku yang berjudul "Pajak dan Pencatatan Keuangan Bagi Usaha Rumah Kost" ini merupakan cetakan pertama yang didalamnya membahas mengenai bagaimana pemahaman pemilik rumah kost mengenai pajak rumah kost, perpajakan sesuai dengan pandangan Islam, fasilitas apa saja yang diberikan pada rumah kost, penerapan penghitungan pajak bumi dan bangunan pada rumah kost, serta penerapan pencatatan laporan keuangan pada usaha rumah kost.